



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA BEBANDEM

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
 - b. bahwa yang namanya/ jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2051 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerahn Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Daerah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi;
16. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);
19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 261/HK/2023 tentang Penetapan Wilayah Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karangasem;

20. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rumah Data Di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data Di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Bebandem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini dan bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penggarapan rumah data.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 2 Juli 2024

PERBEBEL BEBANDEM



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
2. Camat Bebandem di Bebandem
3. Badan Permusyawaratan Desa Bebandem
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bebandem
5. PKB/PLKB Desa Bebandem
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bebandem
7. Arsip

Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 44 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Rumah Data Di Kampung Berkualitas Desa Bebandem

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA
DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BEBANDEM**

Pembina : I GEDE PARTADANA
Ketua : I KETUT GALI WAHYU SUPARTA
Sekretaris : NI NYOMAN SANTHI PITA LESTARI
Seksi – Seksi :
Pengumpulan dan Pemutakhiran Data :
Koordinator : I PUTU ANA SWANTARA
Anggota : NI KADEK SUADI SAYANG

Pengolahan dan Analisis Data :
Koordinator : I MADE SUANGGA
Anggota : I KADEK PUTRA WIDARTA

Pelayanan dan Pemanfaatan Data :
Koordinator : NI NYOMAN PADMINI
Anggota : I KOMANG ARDANA

Operasional Rumah Data Kependudukan :
Koordinator : I KETUT PUTU SUARDIKA
Anggota : I PUTU PANDE JUNI ARTAMA



Berita Acara Serah Terima (BAST) Data PK21

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini yang menyerahkan data :

Nama : I Komang Daging, S.Sos.,M.Si
NIP : 196510231986021002
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Yang bertanda tangan di bawah ini yang menerima data :

Nama : I Gede Partadana, SH
NIP : -
Jabatan : Perbekel
Desa/ Kelurahan : Bebandem

Melakukan serah terima data Rekap sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan serta ditampilkan melalui aplikasi Rumah DataKu. Demikian serah terima data ini dibuat untuk dapat digunakan dengan rasa tanggungjawab untuk menjamin dan menjaga kerahasiaan data sesuai kebutuhan program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyerahkan,

(I Komang Daging, S.Sos.,M.Si)

Yang menerima,

(I Gede Partadana, SH)





ບົຍນິຊຸງຸທາທັກຕຳລື່ຍີ

PEMERINTAH DESA BEBANDEM

ຄົມຍາລີຕັກຕຳລື່ຍີ ສາມຸບາລີສາກຕາມີຍີ

KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

ທາມຍາລີຄົມຍາລີສາມຸບາລີສາກຕາມີຍີ ບົຍນິຊຸງຸທາທັກຕຳລື່ຍີ

Alamat : Jln. Dharmawangsa, Tlp : 0363 - 22050, Kode Pos : 80861

E-mail : desabebandem17@gmail.com Web: <http://www.bebandem.desa.id>

Nomor : 204/BBD/VI/2024

Bebandem, 12 Juni 2024

Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Permohonan Data
Pendataan Keluarga
Tahun 2021

Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karangasem
di -

Amlapura

Dengan Hormat,

Dalam rangka pembangunan Desa/ Kelurahan yang tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang berdasarkan data yang tepat dan akurat. Sekaitan dengan pemenuhan data untuk perencanaan pembangunan di tingkat Desa, sekaligus mewujudkan satu data tingkat Desa/ Kelurahan melalui aplikasi Rumah Dataku, maka bersama ini kami mohon agar dapat diberikan data rekap per Banjar Dinas hasil pendataan keluarga 21.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Perbekel Bebandem



(I Gede Partadana, SH)